PEJABAT – PENGELOLA – INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2026
Kpt 20 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Perintah KPU Provinsi Bali Nomor 98/SDM.09-Spt/51/3/2026, tanggal 28 Januari 2028 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara pada Subbagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, terdapat perubahan penempatan Aparatur Sipil Negara pada Subbagian. Dengan adanya perubahan penempatan Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan terhadap Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1352 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan perubahan terhadap susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Februari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.